

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# **PRAKTIK JASA PENDAFTARAN KARTU PRAKERJA**

## **PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**

(Studi Kasus di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun)

### **SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh:

**MUHAMMAD IZUAN SYAH**

**11820211490**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1443 H/2022 M**



**PERSETUJUAN BIMBINGAN**

Skripsi dengan berjudul **“Praktik Jasa Pendaftaran Kartu Prakerja Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun”** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Izuan Syah

Nim : 11820211490

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, April 2022

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

Dr. H. Suhavib M.Ag  
NIP.196312311992031037

Ade Fariz Fahrullah M.Ag  
NIP.196711122005011006

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul ***“Praktik Jasa Pendaftaran Kartu Prakerja Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun”***

yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Izuansyah  
 NIM : 11820211490  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 08 Juni 2022  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqosyah (Gedung Belajar)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Juni 2022

**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua

**Rahman Alwi, M.Ag.**

Sekretaris

**Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk.**

Penguji I

**Dr. H. Suhayib, M.Ag.**

Penguji II

**Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed. Dipl. Al. M.H.**



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 197410062005011005



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD IZUAN SYAH  
 NIM : 11820211490  
 Tempat / Lahir : KUNDUR UTARA KARIMUN , 23 APRIL 2000  
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM  
 Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:  
 PRAKTIK JASA PENDAFTARAN KARTU PRAKERJA PERSPEKTIF FIKIH  
 MUAMALAH (STUDI KASUS DI DESA PENARAH KECAMATAN BELAT  
 KABUPATEN KARIMUN )

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 JUNI 2022  
 Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD IZUAN SYAH  
 NIM : 11820211490

- pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## Motto

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu.

Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu,

dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah

mengetahui, sedang kamu ak mengetahui.

(Qs. Al-Baqarah [2] : 216)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Panduan transliterasi tersebut adalah:

### A. Konsonan

NO.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
2.	ب	Ba	B	Be
3.	ت	Ta	T	Te
4.	ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra	R	Er
11.	ز	Zai	Z	Zet
12.	س	Sin	S	Es
13.	ش	Syin	Sy	Es dan Ye
14.	ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
15.	ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
19.	غ	Gain	G	Ge
20.	ف	Fa	F	Ef
21.	ق	Qaf	Q	Qi
22.	ك	Ka	K	Ka
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	En
26.	و	Wau	W	We
27.	هـ	Ha	H	Ha



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

29.	ء	Hamzah	'	Apostrof
30.	ي	Ya	Y	Ye

**B. Vokal**

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

NO.	Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
1	اَ	Fatḥah	A	A
2	اِ	Kasrah	I	I
3	اُ	Dhommah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

NO.	Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
1	اَيَّ	Fatḥah dan Ya	Ai	A dan I
2	اَوَّ	Fatḥah dan Waw	Au	A dan U

**C. Vokal Panjang**

Vokal Panjang Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

NO.	Tanda	Huruf Latin	Nama
1	اَآ	Â	a dengan topi di atas
2	اِآ	Î	i dengan topi di atas
3	اِو	Û	u dengan topi di atas

**D. Kata Sandang**

Kata Sandang Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf (l), baik

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

### E. Syaddah (Tasydîd)

*Syaddah* atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis *ad-darûrah* melainkan *al-darûrah*, demikian seterusnya.

### F. Ta Marbûtah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûtah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf (h) (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûtah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'î*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûtah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf (t) (lihat contoh 3).

NO.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طريقة	Tarîqah
2.	الجامعة الإسلامية	al-jâmî'ah al-islâmiyyah
3.	وحدة الوجود	wahdat al-wujûd

### G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia (EBI), antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: Abû Hâmid al-Ghazâlî bukan Abû Hâmid Al-Ghazâlî, al-Kindi bukan Al-Kindi.

Beberapa ketentuan lain dalam EBI sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut EBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis *Abdussamad al-Palimbani*, tidak *'Abd al-Samad al-Palimbânî*; *Nuruddin al-Raniri*, tidak *Nûr al -Dîn al-Rânîrî*.

### H. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO.	Kata Arab	Ahli Aksara
1.	ذَهَبَ الْأَسْتَاذُ	Dzahaba al-ustâdzu
2.	ثَبَّتَ الْأَجْرُ الْحَرَكَةَ الْعَصْرِيَّةَ	Tsabata al-ajru al- <u>h</u> arakah al-‘a <u>s</u> riyyah
3.	أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	Asyhadu an lâ ilâha illâ Allâh
4.	مَوْلَانَا مَالِكُ الْأَصَالِحِ	Maulânâ Malik al- <u>S</u> âlih

Penulisan nama orang harus sesuai dengan tulisan nama diri mereka.

Nama orang berbahasa Arab tetapi bukan asli orang Arab tidak perlu dialihaksarakan. Contoh: Nurcholish Madjid, bukan Nûr Khâlis Majîd; Mohamad Roem, bukan Muhammad Rûm; Fazlur Rahman, bukan Fazlur al-Rahmân.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta nikmat-Nya, yang selalu mendengarkan doa hamba-Nya, yang senantiasa memberikan petunjuk dalam setiap masalah dan selalu memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam senantiasa selalu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam sebagai pelita dalam kegelapan Jahiliyah sehingga umatnya bisa menikmati manisnya Islam dan Iman hingga saat ini.

Alhamdulillah setelah dengan usaha, doa dan tawakal kepada Allah SWT akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Dengan kerendahan hati yang terdalam penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, kerjasama, dorongan semangat, bimbingan, petunjuk dan juga nasihat dari berbagai pihak, yaitu :

1. Kepada seluruh keluarga besar tercinta penulis baik Ayahanda terhebat Ahmad, Ibunda tersayang Yanti, Adik tersayang Maysarah dan Adik tercinta Zulaikha Apriani yang senantiasa mendoakan memberikan semangat, bimbingan, dukungan baik berupa moril maupun materil serta memberikan perhatian yang sangat besar kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
  3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak Dr. H Erman, M.Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
  4. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), beserta ibu Dra. Nurlaili, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
  5. Bapak Dr. Suhayyib M.Ag dan Bapak Ade Fariz Fahrullah M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan dukungan serta petunjuk dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  6. Seluruh perangkat Desa Penarah dan masyarakatnya yang telah bersedia di wawancarai dan memberi data-data, serta informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
  7. Pimpinan dan Staf perpustakaan UIN Suska Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  8. Dosen Penasihat Akademik, Ibu Yuni Harlina, SHI, M.SY yang telah membimbing selama masa perkuliahan.
  9. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Suska Riau yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menuntut ilmu serta karyawan/ti dan segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.

10. Teman-teman di Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Angkatan 2018 terkhusus teman-teman kelas A angkatan 2018 yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu, para senior dan junior Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), kawan-kawan pengurus HMPS HES Kabinet Agni Radmila, serta para rekan satu tim dalam ruang lingkup Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang secara tidak langsung juga mendukung penulis selama dalam masa perkuliahan.
11. Teman-teman PKL semuanya. Terimakasih atas bantuan dan persahabatan yang tidak pernah penulis lupakan.

Sekiranya masih banyak lagi yang membantu penulis dan namanya tidak disebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT memberikan limpahan kebaikan dan pahala. Walaupun demikian, skripsi ini merupakan tanggung jawab penulis.

Pekanbaru, 22 Maret 2021

Penulis



## ABSTRAK

Muhammad Izuan Syah (2022)

### **Praktik Jasa Pendaftaran Kartu Prakerja Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun )**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik jasa pendaftaran kartu prakerja yang dilakukan masyarakat Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun. Kartu Prakerja adalah program pemerintah yang memberikan bantuan berupa *voucher* pelatihan dan dana insentif kepada masyarakat yang dinyatakan lulus Prakerja. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja agar terjadinya kesinambungan antara dunia kerja dengan kompetensi kerja masyarakat Indonesia. Adanya praktik jasa pendaftaran ini akibat ketidaktahuan masyarakat untuk mendaftarkan dirinya sendiri dikarenakan semua alur pendaftaran terkonsep dalam jaringan (*online*).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jasa pendaftaran kartu prakerja di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun dan bagaimana perspektif fikih muamalah terhadap praktik jasa pendaftaran kartu prakerja di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta angket. Adapun sampel yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 31 orang , 1 orang adalah Joki Prakerja sedangkan 30 orang adalah masyarakat pengguna jasa Joki Prakerja. Selanjutnya data yang ada dikumpulkan kemudian dianalisis secara *deskriptif kualitatif* yaitu menguraikan dan menggambarkan pokok permasalahan yang ada, sehingga penguraian tersebut dapat diambil kesimpulannya.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa praktik jasa pendaftaran kartu prakerja yang dilakukan masyarakat Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun sah secara fikih muamalah. Hal ini karena akad transaksi tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad imbalan jasa (*al-ju'alah*). Selain itu tidak terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam islam baik berupa tindakan kecurangan, penipuan, kezhaliman, paksaan dan spekulasi, gharar maupun misir.

**Kata Kunci:** Fikih Muamalah, Jasa Pendaftaran Kartu Prakerja, *al-Ju'alah*, Desa Penarah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Dan kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. <i>Al-Ju'alah</i> .....	12
1. Pengertian <i>Al-Ju'alah</i> .....	12
2. Dasar Hukum <i>Al-Ju'alah</i> .....	14
3. Pendapat Ulama Tentang <i>Al-Ju'alah</i> .....	19
4. Syarat-syarat <i>Al-Ju'alah</i> Dalam Islam.....	21
5. Pembatalan <i>Al-Ju'alah</i> .....	22
6. Persamaan dan Perbedaan <i>Ju'alah</i> dengan <i>Ijarah</i> .....	23
7. Hikmah Akad <i>Al-Ju'alah</i> .....	25
B. Upah .....	26
1. Pengertian Upah.....	26
2. Sistem Pengupahan .....	27
3. Ketentuan Komisi dan Imbalan dalam Islam.....	29
4. Upah Jasa .....	31
5. Karakteristik Upah Jasa .....	33
C. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	39
B. Lokasi Penelitian .....	39
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	39



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Populasi dan Sampel .....	40
E. Sumber Data .....	41
F. Teknik Pengumpulan Data .....	41
G. Teknik Analisis Data .....	43
H. Metode Penulisan .....	43

**BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45
1. Gambaran Umum Desa Penarah.....	45
A. Karakteristik Desa Penarah.....	45
B. Jumlah Penduduk.....	45
C. Keadaan Penduduk Desa Penarah Berdasarkan Umur .....	46
D. Mata Pencaharian.....	47
E. Agama .....	48
F. Tingkat Pendidikan .....	50
G. Kepala Desa .....	51
H. Sekretaris Desa .....	52
I. Kepala Urusan Pembangunan.....	52
J. Kepala Urusan Pemerintahan.....	52
K. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat.....	52
2. Gambaran Umum Kartu Prakerja .....	53
B. Praktik Jasa Pendaftaran Kartu Prakerja Di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun .....	62
C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Pendaftaran Kartu Prakerja Di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.....	75

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**





## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4.1</b>	Jumlah Penduduk Desa Penarah Berdasarkan Jenis Kelamin.....	45
<b>Tabel 4.2</b>	Keadaan Penduduk Desa Penarah Menurut Umur .....	45
<b>Tabel 4.3</b>	Mata Pencarian Penduduk Desa Penarah .....	46
<b>Tabel 4.4</b>	Klasifikasi Jumlah Penganut Agama Di Desa Penarah.....	48
<b>Tabel 4.5</b>	Klasifikasi Rumah Ibadat Di Desa Penarah .....	49
<b>Tabel 4.6</b>	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Penarah .....	49
<b>Tabel 4.7</b>	Keadaan Sarana Pendidikan Di Desa Penarah .....	50
<b>Tabel 4.8</b>	Jawaban Responden Terhadap Benar Atau Tidak Menggunakan Jasa Joki Karena Tidak Mengerti Teknologi .....	62
<b>Tabel 4.9</b>	Jawaban Responden Tentang Diberitahu Aatau Tidak Oleh Joki Bahwa Ada Pelatihan Yang Harus Diikuti.....	69
<b>Tabel 4.10</b>	Jawaban Responden Bahwa Merasa Diuntungkan atau Tidak Dengan Adanya Joki Prakerja .....	73
<b>Tabel 4.11</b>	Jawaban reponden tentang merasa dirugikan atau tidak karena tidak diberitahu oleh Joki Bahwa ada Voucher Senilai Rp.1000.000 yang dapat digunakan untuk membeli berbagai Jenis Pelatihan.....	74

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatal lil'alamin*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik mengatur kehidupan bermasyarakat. Islam juga sebagai agama yang realistis yang artinya hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan yang diharamkannya, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkannya, baik individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat manusia.<sup>1</sup>

Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, sesuai dengan pernyataan seorang filsuf Yunani, Aristoteles yang menyatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon* yang mempunyai naluri untuk bergaul dengan manusia lainnya. Kenyataan tersebut membuat manusia saling bergantung antara satu dengan lainnya.<sup>2</sup> Oleh karena itu, bekerjasama antara pihak yang satu dengan yang lainnya guna mementingkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup manusia serta keperluan lainnya yang tidak bisa diabaikan. Kerjasama dapat memberikan

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.23

<sup>2</sup> Mumtazinur, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2019), h. 40-41.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

manfaat bagi umat manusia serta kerabat-kerabat dengan cara yang ditentukan oleh kedua belah pihak seperti mengadakan transaksi atau perjanjian (akad).<sup>3</sup>

Perjanjian (akad) mempunyai arti penting dalam kehidupan bermasyarakat. Perjanjian merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad pula berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Karena akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi sendiri kecuali dengan cara bermuamalah kepada orang lain.

Muamalah adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia baik seagama maupun tidak seagama yang dapat ditemukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, jual beli, sewa, pinjam meminjam, hukum tata negara, hukum antar bangsa, antar golongan, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Objek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang amat luas, sehingga Al-Qur'an dan As-Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah dalam bentuk yang global dan umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bentuk muamalah hasil

<sup>3</sup> Syamsul Anwar, "Hukum Perjanjian Syariah" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 4

<sup>4</sup> Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, (Jilid III Muamalah) cet ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah di tentukan Islam.<sup>5</sup> Prinsip dalam muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya sepanjang tidak dilarang oleh Allah Swt berdasarkan al-Quran dan as-sunnah.<sup>6</sup>

Definisi muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan atau hukum-hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>7</sup> Adapun pengertian muamalah dalam arti sempit adalah semua *akad* yang membolehkan manusia saling menukar manfaat dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaatinya.<sup>8</sup> Pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk *akad* dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukum nya sah dan dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan- ketentuan umum yang ada dalam syara'.<sup>9</sup>

Banyak diantara kaum muslimin saat ini mengabaikan ilmu muamalah. Mereka tidak lagi peduli seandainya harus memakan harta yang haram, asalkan keuntungan mereka bertambah dan penghasilan mereka berlipat. Ini adalah kesalahan besar yang harus dihindari oleh setiap orang yang menekuni perdagangan, agar dia dapat membedakan antara yang halal dan yang haram, dan agar penghasilannya menjadi baik serta jauh dari

<sup>5</sup> Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. Viii.

<sup>6</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 152

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 2

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Sidiq, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. ke-1, h. 9.

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), cet. Ke-3, h. 3-4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkara-perkara yang syubhat sebisa mungkin<sup>10</sup>. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat diatas memberikan pemahaman kepada kita bahwa, meskipun manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya diperbolehkan mengambil keuntungan melalui perniagaan atau transaksi yang berlaku diantara manusia, namun manusia dituntut untuk memperhatikan batasan-batasan yang diatur oleh Islam. Batasan-batasan inilah yang kemudian disebut dengan *muamalah*, yaitu peraturan Allah yang mengatur kehidupan manusia di dunia. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syafi’i Antonio dalam bukunya *Bank Syari’ah: Dari Teori Ke Praktik* bahwa muamalah diturunkan oleh Allah sebagai *rule of the game* atau aturan main dalam kehidupan sosial.<sup>11</sup>

Melihat pesatnya perkembangan zaman pada saat ini, memaksa kita untuk melakukan kemajuan dari segi manapun. Terutama kemajuan di dibidang teknologi, informasi dan komunikasi. Hal tersebut merupakan perkembangan yang mengharuskan untuk kita ikuti. Pengaruh nyata yang terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari yaitu berkaitan dengan pembaruan-

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), Jilid 5, h. 32-33.

<sup>11</sup> Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001),



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembaruan akad dalam transaksi. Perkembangan teknologi pada saat ini juga menuntut manusia akan kebutuhan yang semakin bervariasi, sehingga menghasilkan ide mengenai bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut secara cepat, efektif dan lebih efisien. Hal inilah yang memacu para pelaku bisnis semakin kreatif dan berlomba-lomba menguasai teknologi sehingga dapat menghasilkan materi daripadanya.

Melakukan usaha merupakan salah satu dari kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kepada taraf kesejahteraan. Adapun usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ada beberapa macam, diantara jenis usaha itu adalah perjanjian yang berimbang hadiah atau yang dikenal dengan istilah *ju'alah*.

Menurut bahasa *ju'alah* berarti upah atas suatu prestasi, baik prestasi itu tercapai karena tugas tertentu yang diberikan kepadanya atau prestasi karena ketangkasan yang ditunjukkan dalam suatu perlombaan. Menurut syara' jualah adalah sebuah akad untuk mendapatkan materi (upah) yang diduga kuat dapat diperoleh.<sup>12</sup> Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa *ju'alah* merupakan akad perjanjian untuk memberi imbalan atau bayaran kepada seseorang atas pekerjaan yang telah dilakukan.

Belakangan ini, praktik yang mirip dengan akad *ju'alah* ialah praktik jasa pendaftaran kartu prakerja. Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja ter-PHK atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.<sup>13</sup> Kartu

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit*, h. 141.

<sup>13</sup> [www.prakerja.go.id](http://www.prakerja.go.id), (diakses pada tanggal 22 Maret 2021 pukul 20.30 WIB)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

prakerja ini merupakan sebuah program bantuan biaya sebesar Rp. 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) perbulan dan diberikan selama empat bulan. Insentif prakerja ini diberikan oleh pemerintah kepada siapa saja yang telah lolos pendaftaran dan memenuhi syarat. Adapun syarat-syaratnya adalah bahwa pendaftar harus Warga Negara Indonesia (WNI), berusia minimal 18 tahun, dan sedang tidak menempuh pendidikan formal.<sup>14</sup>

Cara mendaftar kartu prakerja dilakukan di website resmi prakerja dengan tahapan, yaitu: (1) pendaftar harus memiliki akun prakerja dengan cara mendaftarkannya di website resmi milik prakerja, (2) pendaftar diminta melakukan verifikasi data diri berupa KTP, nomor NIK, nomor KK, dan tanggal lahir, (3) pendaftar diminta untuk mengunggah foto KTP, pada bagian ini diminta pula untuk mengisi berbagai pertanyaan berupa identitas pendaftar, (5) selanjutnya pendaftar harus mengisi dan menjawab tes motivasi dan tes kemampuan dasar dengan menjawab setidaknya 20 pertanyaan, terakhir (6) setelah gelombang pendaftaran dibuka barulah pendaftar dapat mengikutinya. Semua tahap pendaftaran diatas dilakukan hanya dengan satu cara yaitu secara online.

Melihat rumitnya aturan pendaftaran yang harus dilakukan dengan layar digital seperti diatas, menyebabkan setiap orang sebenarnya harus belajar mengenai prosedur dan cara pendaftaran agar kemudian dapat mendaftarkan dirinya sendiri pada program kartu prakerja tersebut. Namun bagi orang tertentu yang malas untuk mendaftar sendiri, atau bagi orang yang

<sup>14</sup> *Ibid.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

merasa tidak mengerti sama sekali (gagap digital) cenderung memilih cara lain yang diyakini lebih mudah yaitu dengan cara meminta bantuan kepada orang lain yang dirasa sudah memahami seluk beluk cara mendaftar kartu prakerja. Mereka melakukan akad perjanjian berimbalan hadiah dengan akad apabila akun atas nama mereka lulus program tersebut, maka mereka akan memberikan imbalan hadiah berupa perentase dari insentif yang mereka dapatkan.

Dari sinilah praktek jasa pendaftaran muncul dan kemudian berkembang sampai pada tahap si penerima upah mempromosikan dan menetapkan tarif kepada siapa saja yang hendak menggunakan jasa pendaftaran kartu prakerja kepadanya. Karena dirasa praktek semacam ini menguntungkan bagi kedua belah pihak, maka kemudian praktik ini banyak sekali dilaksanakan oleh masyarakat pada saat ini.

“Awalnya saya mendaftarkan empat orang dari keluarga saya, dari empat orang yang saya daftarkan itu akhirnya lolos tiga orang, kemudian dari situlah masyarakat percaya kepada saya untuk mendaftarkan kartu prakerja miliknya. Dan juga melihat makin banyak yang ingin didaftarkan oleh saya, maka saya pikir akan lebih menguntungkan jikalau saya menggunakan tarif, jadi saya tetapkan tarif sebesar Rp.200.000 per-akun”<sup>15</sup>

Dari gambaran diatas memang sejenak terlintas perbuatan ini merupakan perbuatan tolong menolong seperti yang dianjurkan oleh islam sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ

<sup>15</sup> Koko, Penerima Upah Jasa Pendaftaran Kartu Prakerja, Desa Penarah, Wawancara, 21 Maret 2021





“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa”

Namun menurut observasi awal, penulis melihat ada beberapa kejanggalan dalam praktik jasa pendaftaran kartu prakerja ini. Kejanggalan pertama adalah pada saat pengisian pernyataan. Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa pada saat registrasi akun dan penginputan identitas pendaftar diminta untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan. Salah satu pertanyaan itu adalah “*apakah kamu pernah bekerja sebelumnya?*”. Oleh karena pertanyaan ini dijawab oleh penerima upah dan bukan pemberi pekerjaan (*ja'il*) maka ada potensi jawaban yang dikirimkan tidak sesuai dengan kenyataan yang dialami pendaftar atau pemilik akun (*ja'il*), sehingga menyebabkan adanya kebohongan data yang diisi dalam transaksi pendaftaran kartu prakerja ini.

Kejanggalan kedua terdapat pada saat menonton video edukasi pelatihan. Dimana tidak setiap orang yang telah dinyatakan lolos itu (*ja'il*) menonton video edukasi, melainkan si penerima upah yang menontonnya. Padahal tujuan dari program kartu prakerja ini adalah bahwa setiap orang yang telah dinyatakan lolos kartu prakerja bisa mendapatkan pelatihan kerja sehingga dapat meningkatkan keahlian kerjanya melalui video pelatihan kerja tersebut. Itu bermakna dengan adanya praktek ini berpotensi pula menghalangi esensi dari pemberian program prakerja ini .

Kejanggalan ketiga sebenarnya berkaitan dengan kejanggalan kedua yaitu terjadi saat pembelian video pelatihan. Dimana setiap pendaftar yang telah dinyatakan lolos prakerja diberikan voucher oleh prakerja sebanyak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rp.1.000.000 agar dibelikan video pelatihan. Ini artinya voucher tersebut pada hakikatnya adalah hak milik si penerima program (*ja'il*) dan bukan penerima upah. Maka berlakulah hukum jika hendak dimanfaatkan maka harus dapat izin dari pemilik. Ketika tidak, maka sama saja dengan mengambil hak yang bukan miliknya. Inilah yang kemudian yang menjadi kejanggalan ketiga dimana si penerima upah langsung saja membelikan video pelatihan sesukanya tanpa meminta izin atau bertanya terlebih dahulu tentang saran video pelatihan seperti apa yang diinginkan oleh si penerima program (*ja'il*).

Berdasarkan latarbelakang masalah inilah penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut melalui skripsi dengan judul **“Praktik Jasa Pendaftaran Kartu Prakerja Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun)”**

Penulis memilih penelitian di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun karena terdapat banyak sekali praktek upah-mengupah pendaftaran kartu prakerja ini yang melibatkan masyarakat umum bahkan kaum terpelajar.

Selanjutnya penulis memilih praktik jasa pendaftaran kartu prakerja ini karena ini merupakan masalah yang baru sehingga belum pernah diteliti oleh siapapun sebelumnya.

## B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah serta mempertimbangkan keterbatasan biaya, waktu dan tenaga. Maka, penelitian ini penulis batasi dan hanya membahas Praktik Jasa pendaftaran Kartu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prakerja Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun).

**C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktik Jasa pendaftaran kartu prakerja di Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jasa pendaftaran kartu prakerja di Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik jasa pendaftaran kartu prakerja di Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jasa pendaftaran kartu prakerja (studi kasus di Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun)

**2. Manfaat Penelitian**

- a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang praktik jasa pendaftaran kartu prakerja di Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun

- b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang praktik jasa pendaftaran kartu prakerja di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun menurut perspektif Fikih Muamalah.
- c. Untuk melengkapi tugas-tugas penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- d. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah, intelektual dan menambah wawasan dan cakrawala berfikir serta sebagai bahan bacaan yang baik bagi penulis maupun bagi mahasiswa.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. AL JU'ALAH

##### 1. Defenisi *al Ju'alah*

###### a. Defenisi *al Ju'alah* Menurut Bahasa (etimologis)

Secara bahasa, *al Ju'alah* dalam kitab *al Mu'jam al Wasith*<sup>16</sup> adalah sebagai berikut:

ما يجعل عمل العمل من اجر او رشوة

“Apa saja yang dijadikan untuk upah atau risywah (sogokan)”

Adapun dalam Kamus al-Bisri<sup>17</sup>, kalimat *al-ju'alah* berarti الجائزة yang dapat diartikan hadiah atau persenan, kemudian dapat juga berarti العمولة yang artinya komisi. Sedangkan Wahbah al Zuhaili mendefenisikan *al Ju'alah* secara bahasa sebagai berikut:<sup>18</sup>

هي ما يجعل للانسان فعل شيء او ما يعطاه الائنسان علا امر يفعله. وتسمى عند القانونين: الوعد باجاءة

“*al Ju'alah* adalah apa saja yang dijadikan (imbalan) bagi seseorang atas suatu pekerjaan atau apa saja yang diberikan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Dalam istilah perundang-undangan, hal itu dinamaka dengan perjanjian yang berimbalan hadiah”

Jadi, secara bahasa *al Ju'alah* adalah upah/imbalan atas suatu perjanjian dalam sebuah mumalah.

<sup>16</sup> Ma“ja“ al Lughah al , Arabiyah bil Qahirah, *al Mu'jam al Wasith*, Daru ad Dakwah, tt.

<sup>17</sup> Bisri, Adib, *Kamus al Bisri*, Pustaka Progresif, 1999.

<sup>18</sup> Wahbah az Zuhaili, *Al Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 432

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Defenisi *al Ju'alah* Menurut Istilah (terminologis)

Para Ulama berbeda pendapat mengenai makna *al Ju'alah* secara istilah. Syaikh Wahbah al Zuhaili dalam kitabnya mendefenisikan *al Ju'alah* dengan ungkapan sebagai berikut:<sup>19</sup>

التزام عوض معلوم على عمل معين او مجهول عسر عمله

“Kesepakatan memberikan imbalan atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang belum pasti bisa dilaksanakan.”

Sayid Sabiq mendefenisikan *al Ju'alah* yaitu:<sup>20</sup>

عقد على منفعة يظن حصوله

“Sebuah akad untuk mendapatkan materi (upah) yang diduga kuat dapat diperoleh”.

Menurut Sulaiman Rasjid *Ji'alah (Ju'alah)* ialah meminta agar mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan, missal seorang kehilangan seekor kuda dia berkata “siapa yang mendapatkan kudaku dan mengembalikan kepadaku maka aku bayar sekian.”<sup>21</sup>

Dari berbagai defenisi diatas pada esensinya adalah sama. Perbedaan defenisi dalam hal tersebut hanyalah perbedaan yang bersifat *lafdzi* sedangkan kontennya adalah sama. Namun, perlu diketahui bahwa dalam *Ju'alah* bukan hanya sekedar untuk meminta pengembalian barang yang

<sup>19</sup> Al Zuhaili, Wahbah, *al Fikih al Islami wa Adillatuhu*, (Beirut : Dar al Fikr, 2004), h.234

<sup>20</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayid Sabiq*, Cet I Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 876

<sup>21</sup> Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017), h. 305-306.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

hilang sebagaimana dalam defenisi menurut Sulaiman Rasjid. Begitupula dengan imbalan tidak harus identik dengan bayaran uang. Defenisi yang dipaparkan oleh Sulaiman Rasjid cenderung mengarah pada salah satu hal dalam *ju'alah* seperti mengembalikan barang yang hilang.<sup>22</sup>

Jika dipahami konsep *al Ju'alah* dalam al Qur'an dan al hadits tidak sebatas pada pengembalian barang yang hilang bahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang belum pasti bisa dikerjakan seperti dalam kasus para sahabat yang meruqyah pemimpin kaum dan diberikan imbalan beberapa ekor kambing.<sup>23</sup>

Dari berbagai defenisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *al Ju'alah* adalah suatu akad perjanjian untuk memberikan imbalan atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang masih belum pasti bisa dikerjakan (*majhul*).

## 2. Dasar Hukum *al Ju'alah*

### a. Dasar Hukum *al Ju'alah* Menurut Al-Qur'an

Didalam al Qur'an Allah SWT menerangkan model aplikasi *al Ju'alah* dalam kisah Nabi Yusuf dengan saudara- saudaranya. Tepatnya dalam Q.S Yusuf ayat 72, sebagai berikut:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

<sup>22</sup> Haryono, *Konsep al Ju'alah dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, Al Masalah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol 9 No.02, 2021. Hlm. 645-646

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.646

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Mereka menjawab, “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu.”(QS. Yusuf (12):72)

Ibnu Jarir dalam tafsirnya menjelaskan makna صواع sebagai berikut:

"الصواع", هو الاثناء الذي كنا يوسف يكييل به الطعام . وكذلك قال اهل التاءويل

“*Ash Shuwa*’ adalah bejana yang digunakan Nabi Yusuf ‘*alaihissalam* menakar makanan. Demikianlah yang dikatakan ahli tafsir.”<sup>24</sup>

Kemudian Ibnu Jarir juga menyebutkan 10 riwayat yang semuanya serupa dan menjelaskan hal tersebut. Satu diantaranya adalah dari Sa’ad bin Jubair *radiyallahu ‘anh*u dan Ibnu Abbas *radiyallahu anhum*a berikut ini:

عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس في هذا الحرف: (صواع الملك) قال: وكان للعباس مثله في الجهلية يشرب فيه

“Dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas tentang maksud *Ash Shuwa’u al Malik* dalam ayat tersebut berkata: bahwa bejana tersebut bentuknya seperti cangkir tempat minum. Pada masa jahiliyyah al Abbas mempunyai barang tersebut yang digunakan untuk minum.”<sup>25</sup>

Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga menjelaskan makna kalimat tersebut, sebagai berikut:<sup>26</sup>

كان من فضة يشربون فيه, وكان مثل المكول

“Alat takar tersebut terbuat dari perak yang digunakan mereka untuk minum. Bentuknya seperti cangkir minum yang ujungnya sempit tapi tengahnya lebar.”

<sup>24</sup> Ahmad Abdul Raziq Albakri, *Tafsir Ath Tabari*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2009), h. 819-820

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 819-820

<sup>26</sup> Sayid Muhammad Sayid, *Tafsir Ibnu Katsir*, Darul Hadis, 2005, juz 4, h. 409



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa raja pada saat itu melakukan praktik *al jualah* dalam bentuk sayembara berhadiah bagi siapa saja yang mampu menemukan alat takar tersebut. Orang yang berhasil menemukan akan diberikan makanan seberat beban unta. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Ibnu Jarir dalam tafsirnya:

وقوله: (ولمن جاء به حمل بعير), يقول: ولمن جاء بالصواع حمل بعير من الطعام

“makna ayat (ولمن جاء به حمل بعير) dan barang siapa yang bisa menemukan maka baginya imbalan makanan seberat beban unta) maksudnya adalah bagi siapa saja yang bisa menemukan takaran tersebut maka baginya imbalan makanan seberat beban unta.”

Jadi, dalam konsep dasar *al Ju'alah* komisi atau imbalan yang diberikan tidak hanya sebatas uang namun juga bisa dalam bentuk barang seperti pada kasus Nabi Yusuf diatas.

Ibnu Katsir<sup>27</sup> berkata dalam mengomentari ayat ini:

(ولمن جاء به حمل بعير) وهذا من باب الجعالة, (وانا به زعيم) وهذا من باب الضمان والكفالة

“Ayat Allah (ولمن جاء به حمل بعير) menunjukkan tentang bab *al Ju'alah*. Adapun ayat Allah (وانا به زعيم) ayat ini menunjukkan bab tentang *adh Dhaman* dan *al Kafalah*.

Dari berbagai penjelasan diatas menunjukkan bahwa *al Ju'alah* merupakan muamalah yang dibolehkan. Penjelasan Ibnu Katsir dalam ayat tersebut jelas sekali bahwa ayat tersebut merupakan dalil dibolehkannya *al Ju'alah*. Walaupun secara *manthuq* (eksplisit) ayat tersebut berkaitan dengan

<sup>27</sup> *Ibid.*

syariat sebelum islam.<sup>28</sup> Namun secara *mafhum* (implisit) ayat tersebut sebagai dasar istimbat dalam bab *al Ju'alah*.

### b. Dasar Hukum al Ju'alah Menurut al Hadits

Dalil al Ju'alah dalam hadis adalah hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id al Khudri tentang kisah sekelompok sahabat yang sedang safar kemudian me-*ruqyah* pemimpin sebuah kampung yang digit ular dengan surat al-Fatihah.

عن أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوهَا، حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَلَدَغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لَدَغَ، وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، لَا يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِي، وَلَكِنَّ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَصَالِحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ فَاَنْطَلَقَ يَتَفَلُّ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَاَنْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلْبَةٌ قَالَ: فَأَوْفُوهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالِحُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ااقْسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقِيَ لَا تَفْعَلُوا، حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ لَهُ الَّذِي كَانَ، فَانْظَرَ مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ ثُمَّ قَالَ: قَدْ أَصَبْتُمْ، ااقْسِمُوا وَاصْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

“Dari abu Sa'id al Khudri rodiyallahu'anhu berkata: “sekelompok sahabat Nabi SAW telah bersafar sehingga mereka sampailah

<sup>28</sup> Syariat umat tedahulu apabila ditemukan dalil-dalil lain yang mu'tabar secara syar'i yang mendukung dan menguatkannya, maka kita mengamalkannya; dan jika tidak, maka hak itu tidak dianggap sebagai dalil. Lihat Pengantar Ushul Fikih, Dr. Abdul Hayy Abdul 'Al, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2014. h.332

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebuah perkampungan dari perkampungan suku orang Arab dan meminta izin untuk singgah didalamnya. Namun, saat itu penghuni kampung tersebut enggan menerima mereka. Pada saat itu pemimpin kampung tersebut dipatok ular dan mereka telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengobatinya akan tetapi belum ada hasilnya. Sebagian dari penghuni kampung tersebut berkata kepada kawannya, “seandainya sebagian dari kalian datang kepada kafilah tersebut dengan harapan ada salah seorang diantara mereka yang mempunyai sesuatu yang bisa dijadikan obat.” Maka, sebagian dari mereka benar-benar mendatangi kafilah sahabat tersebut. Kemudian berkata kepada mereka, “wahai kaum sekalian, sesungguhnya pemimpin desa kami telah digigit ular dan kami berusaha sekuat tenaga untuk mengobatinya namun belum ada hasilnya, apakah ada salah seorang diantara kalian yang mempunyai obat? “ maka, sebagian dari sahabat tersebut menjawab, “ya demi Allah sungguh aku akan me-*ruqyah*-nya. Namun bukankah kami telah meminta izin singgah dan kalian semua merasa keberatan? Tidaklah jadi soal. Lantas bagaimana kalau seandainya kalian beri imbalan atas jerih payah kami jika ternyata kami bisa mengobati atas izin Allah? Maka, orang tersebut menyetujuinya dan menjadikan imbalannya adalah sekumpulan kambing (dalam riwayat bukhari dari jalur yang lain 30 kambing).

Kemudian bergegaslah sahabat yang mewakili tersebut menuju rumahnya untuk me-*ruqyah*-nya. Setelah sampai, maka meludahlah sahabat tersebut dan dibacakan padanya “al hamdulillahi rabbil’alamin (surat al-fatihah). Seketika itu kondisi pemimpin kampung tersebut berangsur sembuh dan bisa berjalan seeperti sedia kala. Setelah kejadian tersebut maka dipenuhi janji pemberian imbalan atas amalyang dilakukan sahabat tersebut dan kemudian dia kembali lagi bersama kafilah.

Setelah sampai pada rekannya berkatalah sebagian di antara mereka, bagilah imbalan tersebut kepada kami! maka diapun menjawab, “jangan kau lakukan hal itu sebelum kita datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang terjadi baru kemudian baru kita lakukan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada kita. lalu menghadaplah mereka kepada Rasulullah dan mneceritakan apa yang terjadi kepada Nabi. Setelah Nabi mendengar hal tersebut kemudian beliau bertanya bagaimana kalian tahu kalau surat al-fatihah adalah ayat ruqyah? Sungguh tepat sekali apa yang kalin lakukan!” kemudian Nabi SAW melanjutkan perkataanya. “Sekarang bagilah hasil yang kalian dapatkan dan sertakan aku dalam pembagian tersebut. Maka saat itu tertawalah Rasulullah SAW dengan hal tersebut.<sup>29</sup> (HR. Bukhari )

<sup>29</sup> Bukhori Wa Muslim, *Jami’u Baina Sohihain*, (Beirut: Darunnasar,2002), h.340



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadis inilah yang menjadi dalil yang paling jelas (sarih) dalam masalah *al Ju'alah*. Dimana diceritakan didalamnya bahwa Nabi tidak menyalahkan sama sekali tindakan yang dilakukan oleh para sahabat untuk meminta dan mengambil imbalan atas apa yang mereka kerjakan. Tidak adanya pengingkaran ini mengindikasikan bahwa amalan ini merupakan amalan yang sah dan tidak diharamkan dalam islam. Bahkan dikuatkan dalam akhir hadits bahwa Nabi SAW berharap agar disertakan dalam pembagian.

### 3. Pendapat Para Ulama Tentang *al Ju'alah*

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum *ju'alah*, mayoritas berpendapat bahwa *ju'alah* itu boleh, dan minoritas mengharamkan *ju'alah*. Para ulama yang membolehkan *ju'alah* adalah para ulama dari mazhab syafi'i, maliki dan hambali. Sedangkan yang mengharamkan *ju'alah* dari kelompok ulama mazhab Hanafiah. Wahbah al Zuhaili mengatakan:<sup>30</sup>

لا تجوز الجعالة عند الحنيفة لما فيها من الغرار اي جهالة العمل والمدة قياسا على سائر الاعجازات التي يشترط لها معلومية العمل والمتاجور والاءجرة والمثادة. وانما اجازوا فقط احتحسانا دفع الجعل لمن يرد العبد الا بقر, ولو بلا شرط, من مسيرة ثلاثة ايام فصعدا

*Al Ju'alah* menurut ulama Hanafiah tidak diperbolehkan karena terdapat gharar, yakni ketidakjelasan pekerjaan dan limit waktu, hal ini dikiaskan dengan ijarah, dimana dalam akad ijarah disyaratkan adanya kejelasan mengenai pekerjaan, yang diberikan upah, besaran upah dan waktunya. Mereka hanya membolehkan hal itu atas dasar ihtihsan dalam hal mengembalikan budak yang hilang walaupun tanpa syarat, seperti apa bila waktu tempuhnya mencapai tiga hari.

<sup>30</sup> Wahbah az Zuhaili, *Op.Cit*, h, 487

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan ulama lainnya membolehkan *ju'alah* seperti yang disimpulkan oleh wahbah Zuhaili:<sup>31</sup>

وتجوز الجعالة شرعا عند الملكية والشفافية والحنابلة, بدليل قوله تعالى في قصة يوسف مع

اخواته: قالوا: نقعد صواع الملك, ولمن جاء به حمل بعير, وانا به زعيم)

Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali membolehkan *ju'alah* dengan berdasarkan dalil kisah Yusuf dan Saudaranya dalam Al Qur'an surah Yusuf ayat 72.

Haryono dalam jurnalnya mengomentari pendapat yang mengharamkan *al Jualah* karena ghoror. Menurutnya ghahar seperti ini bisa ditepis dengan mmepertimbangkan dua hal berikut ini, yang sebab ini menjadi hujjah bahwa konsekuensi *ju'alah* tersebut bukanlah termasuk gharar yang dilarang dalam syariat, yaitu:

- a. Amalan *ju'alah* sifatnya tidak memaksa pihak manapun. Artinya segala risiko yang akan dihadapi oleh pelaku *ju'alah* seperti rasa letih, kehilangan biaya akomodasi untuk keperluan tertentu serta hal yang lainnya telah menjadi hal yang dimaklumi di kalangan pelakunya.
- b. Hal tersebut didasari saling ridha antara dua belah pihak walaupun tidak ada pernyataan langsung dari pihak yang melakukan pekerjaan.

Adapun menurut penulis pribadi, penulis lebih condong pada pendapat yang membolehkan *al Ju'alah*. Karena menurut penulis dalil yang menjadi landasan hukum dalam bab *al Ju'alah* ini yaitu al Quran surat Yusuf ayat 72 dan hadist Nabi SAW yang diriwayat Al Khudri tentang sahabat yang me-

<sup>31</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Fuqyah* pemimpin kampung dengan surat al Fatimah telah jelas sekali menunjukkan kebolehan dari akad *al ju'alah*. Selain itu, terdapat juga dalil logika dimana praktik *al ju'alah* ini dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik itu dalam bidang pendidikan seperti pemberian beasiswa bagi siswa yang menduduki ranking pertama, dibidang bisnis seperti pemberian hadiah bagi yang berhasil men-desain logo perusahaan, dalam bidang iptek seperti pemberian jualan terhadap siapapun yang berhasil menciptakan kemudahan baru untuk manusia serta banyak transaksi lainnya yang bersinggungan dengan akad *al ju'alah*.

#### 4. Syarat-Syarat *Al Ju'alah* Dalam Islam

Syarat dalam akad *al ju'alah* yang ditulis oleh Abdul Rahman Ghazali dan kawan kawan dalam buku fikih muamalat terdapat 4 syarat yaitu:<sup>32</sup>

- a. Shigat akad, shigat disini adalah akad yang menunjukkan pekerjaan yang diberikan imbalan. Lafazh dari shigat disyaratkan harus jelas dan mudah dipahami serta berisi janji untuk memberikan imbalan atas amal yang ditentukan. Seperti perkataan “Barang siapa yang bisa menghafal 1 Juz al Qur’an dalam waktu setahun, maka baginya imbalan Rp.1.000.000 misalnya. Seandainya ada seorang yang beramal tanpa sepengetahuan yang memberikan janji atau seandainya orang yang mengucapkan tersebut telah menunjuk orang tertentu kemudian ada orang lain yang beramal semisalnya, dan menyelesaikan tugasnya, maka dia tidak wajib mendapatkan imbalan.

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2010), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sebab pada dasarnya orang yang beramal tanpa mengetahui amal tersebut adalah bukan amal *ju'alah* dia beramal sukarela saja.<sup>33</sup>

- Upah/Imbalan. Imbalan ini harus jelas dan tidak samar.<sup>34</sup> Maka tidak boleh seperti “Barangsiapa yang menemukan telpon genggam saya, maka baginya hadiah menarik”. hal demikian merupakan akad *ju'alah* yang rusak, karena imbalan dalam akad tersebut tidak jelas. Begitupula tidak boleh menjadikan upah dari barang barang yang haram, seperti khamr, babi, dan barang-barang curian.
- Orang yang menjanjikan memberikan upah. Orang yang menjanjikan memberikan upah tidak harus yang mempunyai hajat, namun boleh siapa saja yang bersedia memberikan upahnya.
- Pekerjaan yang mubah. Pekerjaan yang terkait dengan *ju'alah* haruslah bukan pekerjaan yang haram seperti berjudi, zina, dukun, atau menzolimi sesama muslim. Namun pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang mubah dalam islam.

## 5. Pembatalan Al Ju'alah

Para ulama sepakat dibolehkannya membatalkan akad *ju'alah*. Namun demikian ada perbedaan tentang kapan dibolehkannya pembatalan akad tersebut. Mazhab Maliki mengatakan dibolehkannya pembatalan *ju'alah* sebelum masuk kedalam amal yang diinginkan. Dalam

<sup>33</sup> Haryono, *Op. Cit*, h. 651

<sup>34</sup> Selain harus jelas dan tidak samar, syarat upah juga harus dari yang suci, dapat diserahkan dan dimiliki oleh pemintah *ju'alah*. Lihat DR. Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, h.313



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mazhab Syafi'i dan Hambali dibolehkan membatalkan *ju'alah* kapan saja sebagaimana dengan akad-akad muamalah lainnya. Jika seandainya pembatalan sebelum amal atau sesudah amal, maka keduanya sama sama tidak berhak mendapatkan imbalan. Kasus pertama karena orang tersebut memang belum memulai amal. Adapun kasus yang kedua karena tujuan yang dimaksudkan tidak tercapai. Namun jika yang membatalkan adalah pihak yang berjanji memberikan imbalan setelah amal dimulai, maka pendapat yang benar dalam mazhab syafi'i orang tersebut mendapatkan upah atas apa yang dia kerjakan karena memang *ju'alah* adalah amal yang dijanjikan imbalan.

Pembatalan *ji'alah* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak (*ja'il* atau *maj'ul lahu*). Jika pembatalan datang dari orang yang bekerja atau *maj'ul lahu*, maka ia tidak mendapatkan upah sekalipun ia telah bekerja. Tetapi, jika pembatalan itu datang dari pihak yang menjanjikan upah maka yang bekerja dapat menuntut upah sebanyak pekerjaan yang dilakukannya.<sup>35</sup>

#### 6. Persamaan dan Perbedaan Antara *Ju'alah* dengan *Ijarah*

Dari banyak literature fikih memang banyak didapati pembahasan *ju'alah* senantiasa beriringan dengan bahasa *ijarah*. Memang kalau dicermati al *ju'alah* hamper mirip dengan *ijarah*. Namun, sejatinya ada perbedaan antara kedua akad tersebut, diantaranya seperti yang disebutkan oleh Wahbah Zuhaili berikut ini:<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit*, h.143

<sup>36</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Op.Cit*, h.439-440



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1) *Ju'alah* tetap sah dilakukan dengan seseorang yang masih belum jelas. Sedangkan sewa-menyewa tidak sah jika dilakukan dengan seseorang yang masih belum jelas.
- 2) Dbolehkan *ju'alah* dalam pekerjaan yang masih belum pasti, sedangkan sewa menyewa tidak sah jika dilakukan atas pekerjaan yang belum jelas.
- 3) Tidak disyariatkan dalam *al ju'alah* ucapan qabul dari pelaku karena dia merupakan upaya yang dilakukan atas keinginan pribadi. Sedangkan sewa-menyewa tidak sah kecuali harus ucapan qabul dari pihak penyewa karena dia melibatkan antara dua belah pihak secara langsung.
- 4) Dalam *al Ju'alah* imbalan tidak bisa diraih kecuali setelah selesainya amal. Seandainya mensyaratkan upah terlebih dahulu maka akad *ju'alah* nya rusak. Adapun sewa menyewa dibolehkan mensyaratkan upah terlebih dahulu.
- 5) *Ji'alah* adalah akad yang masing-masing pihak boleh membatalkan tanpa seiizin pihak lain. Hal ini berbeda dengan *ijarah*. *Ijarah* adalah akad yang tetap atas kedua belah pihak, yang masing-masing tidak boleh membatalkan tanpa persetujuan pihak lain.<sup>37</sup>

Adapun persamaan antara akad *ju'alah* dan *ijarah*, secara ringkas dapat dimengerti sebagaimana yang dimuat Haryono dalam jurnal nya sebagai berikut:

- 1) Antara akad *ju'alah* dan *ijarah* keduanya terdapat akad menyewa tenaga untuk melakukan suatu pekerjaan yang mubah.

<sup>37</sup> Saleh Al-Fauzan, *Op.Cit*, hlm.517-518



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Keduanya wajib memberikan upah/imbalan yang dijanjikan ketika pekerjaan yang dimaksud telah selesai.
- 3) Imbalan atau upah yang diberikan sudah jelas sebelum akad dimulai dan bukan berupa upah yang dilarang oleh syariat.

### 7. Hikmah dan Manfaat Akad *Ju'alah* dalam Kehidupan Sehari-Hari

Kalau kita lihat secara mendalam banyak sekali hikmah dan maaf dari akad *ju'alah* dalam kehidupan masyarakat sehari hari. Hikmah dan manfaat yang dapat dirasakan diantaranya sebagai berikut:

- a. Dbolehkan bagi manusia mengambil hak nya dengan segala cara yang memungkinkan dan dibolehkan syariat untuk mendapatkan hak tersebut meski dengan bantuan orang lain.
- b. *Al ju'alah* merupakan bukti profesionalitas muamalah islam yang menghargai jerih payah dan hak cipta orang lain.
- c. Membantu seseorang yang dalam kesulitan karena ada barang yang hilang, lalu melakukan iklan atau pengumuman kepada publik bahwa siapa saja yang dapat menemukan barang yang hilang tersebut diberi imbalan.
- d. Sebagai sarana pemicu sekaligus pemacu prestasi pada karyawan untuk melakukan penelitian dan penemuan, individu atau perusahaan yang bergerak dibidang penelitian boleh jadi termotivasi untuk bekerja menemukan ciptaan atau penemuan tetentu dengan tujuan mendapatkan bayaran atau hadiah ketika berhasil menemukan sesuatu.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### B. Upah

#### 1. Pengertian Upah

- e. Mendorong semangat pelajar dan mahasiswa untuk mengembangkan karya tulis ilmiah dan riset. Begitu juga memacu kinerja karyawan dalam perusahaan untuk bekerja lebih serius dan giat.
  - f. Sebagai sarana tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. Hal tersebut karena *ju'alah* banyak sekali membantu proyek penting dalam suatu lembaga yang bermanfaat bagi umat. Seperti *ju'alah* dalam penyusunan buku-buku ilmiah, atau berbagi penelitian yang bermanfaat bagi umat.
  - g. Adanya penghargaan terhadap hasil karya orang lain. Sudah sepantasnya bagi direktur perusahaan, kepala instansi atau siapa saja pemegang dan pengelola suatu lembaga untuk menghargai jerih payah orang lain. Merupakan bagian dari prinsip kebajikan (masalah) dalam etika produksi dimana kita harus melakukan sebanyak mungkin kebajikan dalam kehidupan kita. Salah satu kebajikan tersebut yaitu menghargai karya orang lain.
- Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 5 Tahun 2003 dijelaskan bahwa upah diartikan sebagai hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada praktik kerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.<sup>38</sup>

<sup>38</sup> PP No.5 Tahun 2003 Tentang UMR Pasal 1 poin b



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai acuan pembanding penulis lengkapi dengan mengutip pengertian upah menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tercantum pada pasal satu ayat 30 yang berbunyi upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>39</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, dalam konteks yang sama, upah juga diartikan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang telah ditetapkan menurut suatu perundang-undangan atau persetujuan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Upah di defenisikan sebagai pembalas jasa atau sebagiannya sebagai pembayar tenaga kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, (BP.Cipta Jaya: 2003), hlm.5

<sup>40</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Balai Pustaka:2003), hlm.250



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan beberapa defenisi diatas bila dicermati pada dasarnya memiliki makna yang sama, yaitu timbal balik dari pemberi kerja kepada pekerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa upah adalah hak yang harus diterima oleh pekerja sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan mereka yang kesemuanya didasarkan atas perjanjian atau kesepakatan kerja.

## 2. Sistem Pengupahan

Dalam pengupahan terdapat dua sistem, yaitu:

### a. Sistem pengupahan dalam pengerjaan ibadah

Upah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan, seperti dalam sholat, puasa, haji dan membaca al-Qur'an diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama karena berbeda cara pandangan terhadap pekerjaan ini.

Menurut imam Hanafi bahwa ijarah dalam perbuatan taat jseperti menyewa orang lain untuk sholat, puasa haji dan membaca al-Qur'an yang pahalanya dijadikan kepad orang tertentu haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut.<sup>41</sup>

Mazhab Syafi'i dan Hambali Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an da ilmu-ilmu, karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an dan mengajar ilmu baik secara bulanan atau sekaligus karena nash melarang tidak ada.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta:Raja Persada), h. 118

<sup>42</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 92



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Imam Hambali bahwa pengambilan upah dari pekerjaan adzan, iqamat, mengajarkan al-Quran, fikih. Hadis, badal haji dan puasa qadha' adlah tidak boleh, diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut. Tapi boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan tersebut jika termasuk kepada masalah, seperti mengajarkan al-Quran, hadist dan fikih, dan haram mengambil upah yang termasuk kepada taqarrub seperti membaca al-Quran, shalat dan lainnya.<sup>43</sup>

#### B. Sistem Pengupahan dalam Pekerjaan yang Bersifat Material

Dalam melakukan pekerjaan dan besarnya pengupahan seseorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya, yaitu:

- 1) Kompetensi teknis, yaitu pekerjaan yang bersifat keterampilan teknis, contoh pekerjaan dengan mekanik perbengkelan, pekerjaan proyek-proyek yang bersifat fisik, pekerjaan dibidang industry mekanik lainnya.
- 2) Kompetensi sosial, yaitu pekerjaan yang bersifat hubungan kemanusiaan, seperti pemasaran, hubungan kemasyarakatan, dan lainnya.
- 3) Kompetensi Manajerial, yaitu pekerjaan yang bersifat penataan dan pengaruh usaha, seperti manajer keuangan dan lainnya.
- 4) Kompetensi intelektual, yaitu tenaga dibidang perencanaan, konsultan, dosen, guru dan lainnya.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit*, h.120

<sup>44</sup> Ismail Nawawi, *Op. Cit*, h. 89-90



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Para ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal, jadi diperbolehkan dengan sepanjang waktu dengan tetap ada, sebab tidak ada dalil yang mengharruskan membatasinya.

Ulama Hanafiyah tidak menetapkan pekerjaan tentang awal akad. Sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkan sebab kalau tidak dibatasi hal itu menyebabkan tidak diketahuinya awal waktu wajib dipenuhi.<sup>45</sup>

### 3. Ketentuan Imbalan atau Komisi dalam Hukum Islam

Berkaitan dengan imbalan atau komisi, syariat islam tidak memberikan penjelasan secara rinci secara tekstual baik di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasul. Yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja secara umum dalam al-Quran surat An-Nahl ayat 90:

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dan memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Apabila ayat itu dikaitkan dengan ji'alah, maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada pemberi upah untuk berlaku adil, berbuat baik dan berlaku dermawan kepada penerima upah. Kata kerabat dalam ayat itu dapat iartikan penerima upah, sebba penerima upah tersebut sudah menjadi bagian dari pekerjaan, dan kalaulah bukan karena jerih payah penerima upah tidak mungkin usaha pemberi upah dapat berhasil. Disebabkan penerima upah mempunyai andil yang sangat besar untuk kesuksesan usaha pemberi upah,

<sup>45</sup> Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h.127



maka berkewajibanlah pemberi upah untuk mensejahterakan penerima upah termasuk memberikan upah yang layak.<sup>46</sup>

Upah atau ujah dapat diklasifikasikan menjadi dua :pertama, upah yang telah disebutkan, upah ini disyaratkan ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua pihak yang bertransaksi. Kedua: upah yang sepadan, yakni upah yang sepadan dengan kerja keras serta kondisi pekerjaannya.<sup>47</sup> Dalam hal pemberian upah harus ditetapkan secara jelas dalam akad. Jika masanya ditetapkan maka kadar harga pengupahan yang harus diberikan juga harus ditetapkan.

Seterusnya dalam kajian pembahasan Upah yang dilarang dalam Islam, sebenarnya islam tidak mengharamkan pengupahan dalam muamalat atau dalam perdagangan jasa kecuali dijelaskan Yusuf Qardhawi bahwa jasa dalam ruang lingkup perdagangan yang mengandung unsur kezholiman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal yang dilarang. Upah yang melibatkan perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan islam. Setiap penghasilan jasa yang didapat melalui praktik itu adalah haram dan kotor.<sup>48</sup>

Upaya yang dilarang dalam islam diantaranya dijelaskan oleh Ahmad Soleh sebagaimana yang dikutip oleh Agus Sutriyono dan kawan-kawan dalam

<sup>46</sup> Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.155

<sup>47</sup> M.Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjadjakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gemma Insani Pres), h.194

<sup>48</sup> Yusuf Qardhawi, *Hal Haram dalam Islam*, (Solo : Era Intermedia, 2000), h.204





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal mereka, yaitu jasa seseorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, membeli jasa tawaran harga yang sangat tinggi, dan membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>49</sup>

#### 4. Upah Jasa

Menurut Stanton dalam Ratih Hurriyati, konsep upah jasa dimaknai sebagai kreasi dan realisasi sebuah standar hidup marketing yang mencakup; menyelidiki dan mengetahui apa yang diinginkan konsumen, merencanakan, dan mengembangkan sebuah produk atau jasa yang akan memenuhi keinginan tersebut. Memusatkan cara terbaik untuk menentukan harga mempromosikan dan mendistribusikan aspek-aspek layanan yang dapat memuaskan keinginan dan jasa yang baik kepada konsumen pada saat ini maupun yang akan datang.<sup>50</sup>

Walau ada perbedaan prinsip-prinsip penjualan yang umum tetpa menjadi dasar dalam praktek penjualan jasa. Oleh karena itu, apa yang berlaku pad penjualan barang juga berlaku pada upah jasa. Karena pada hakikatnya praktik upah senantiasa berkaitan dengan barang dan jasa. pada kajian ini peneliti membahas upah jasa sebagai suatu poduk yang tidak nyata (intangibile) dari hasil kegiatan timbal balik antara pemberi jasa(produsen) dan penerima jasa (customer) melalui suatu atau beberapa aktifitas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Valarie A. Zeithaml dan Mary Jo Bitner dalam bukunya Service marketing, memberi batasan tentang servis yaitu adalah semua aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak merupakan produk dalam bentuk fisik

<sup>49</sup> Agus Sutriyono, dkk, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pembuatan Karya Tulis (Skripsi) Studi Kasus di Kecamatan Baruga Kota Kendari*, (Kendari), h. 46

<sup>50</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

atau konstruksi, yang biasa dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu memproduksi sambil memberikan nilai tambah (seperti kenyamanan, hiburan, kesenangan atau kesehatan).<sup>51</sup>

Merujuk pada pendapat tersebut, nampak bahwa jasa merupakan setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang secara prinsip tidak berwujud dan bahkan bisa jadi tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan. Produksi jasa dapat terkait atau tidak terikat pada suatu fisik.

### 5. Karakteristik upah jasa

Ada empat karakteristik upah jasa yang paling sering dijumpai dalam bidang jasa adalah tidak berwujud (*intangibility*), tidak terpisah (*inseparability*), bervariasi (*variability*) dan tidak tahan lama (*perishability*). Berdasarkan empat karakter tersebut paling tidak dapat memberikan gambaran bahwa konsep upah jasa ini akan berkaitan dengan hal-hal tersebut:

#### 1. Tidak berwujud (*Intangibility*)

*Intangibility* sebagai karakter yang memberikan gambaran bahwa jasa tidak berwujud, bahwa dalam hal ini erat kaitannya dengan karakter upah jasa pendaftaran kartu prakerja.

#### 2. Tidak Terpisah (*Inseparability*)

Berdasarkan teori tersebut umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. Tidak seperti barang fisik yang diproduksi, disimpan dalam

<sup>51</sup> *Ibid*, .47



persediaan, di distribusikan lewat berbagai penjual, dan kemudian baru dikonsumsi.

### 3. Bervariasi (*variability*)

Konsep ini tergantung pada siapa yang menyediakan serta kapan dan dimana jasa itu dilakukan. Jasa sangat bervariasi. Pembeli jasa menyadari variabilitas yang tinggi ini dan sering membicarakannya dengan orang lain sebelum memilih seorang penyedia jasa termasuk jasa yang diberikan si pendaftar kartu prakerja.

### 4. Tidak Tahan Lama (*Perishability*)

Konsep sederhana dalam hal ini yakni jasa tidak bisa disimpan, proses ini dapat dicermati ketika seorang pemberi jasa pendaftaran kartu prakerja karena nilai jasa hanya ada pada saat dibeli untuk kurun waktu tertentu jasa itu diberikan dan bisa dirasakan.

## C. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pembahasan perjanjian berimbalan hadiah atau *al ju'alah* memang sudah banyak dikaji dalam buku, makalah dan skripsi. Meskipun demikian penulis berusaha untuk mencari celah dari beberapa karya mengenai praktik imbalan jasa diantaranya adalah karya dari Maftukhatul Lutfiyah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Servis Komputer "ALVAN\_NET" Kradinan Dolopo Madiun* Tahun 2015 yang termasuk penelitian kualitatif. Yang berisikan bahwasanya Praktek pengalihan jasa servis komputer "ALVAN\_NET" di Desa Kradinan Dolopo Madiun sudah sesuai dengan hukum Islam. Walaupun ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau



pengalihan servis tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak “ALVAN\_NET” kepada konsumen, hal tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi keduanya. Konsumen memang sudah menyerahkan sepenuhnya hasil servis kepada “ALVAN\_NET”.<sup>52</sup>

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada objek penelitian dimana penelitian yang ditulis oleh Maftukhatul Lutfiyah berangkat dari permasalahan pengalihan jasa servis computer Alvan Net. Sedangkan penelitian penulis mengambil objek penelitian praktik jasa pendaftaran kartu prakerja.

Karya ilmiah yang kedua adalah *Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Upah Jasa Pemeliharaan Sapi* (Studi Kasus di Dusun Sambu Karep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro). Penelitian ini merupakan skripsi dari mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, dilakukan dalam mengambil strata 1 dalam program studi muamalah, Fakultas Syar’iah UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini menjelaskan bahwa ketentuan pemberian upah pemeliharaan sapi di Dusun Sambu Karep sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yakni pengupahan yang memenuhi akad dan telah melaksanakan pekerjaannya terhadap pemeliharaan sapi. Pengupahan tersebut telah ditentukan sebelumnya, dan praktik pengupahannya termasuk dalam kategori bermuamalah dalam bab ijārah yang dalam hukum Islam itu mubah (diperbolehkan).<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Maftukhatul Lutfiyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Servis Komputer “ALVAN\_NET” Kradinan Dolopo Madiun”, (Ponorogo: Skripsi, 2015)

<sup>53</sup> Hidayatul Umroh, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Atas Jasa Pemelihara Sapi (Studi Kasus di Dusun Sambu Karep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro)”, (Surabaya: Skripsi, 2015)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Adapun perbedaan dengan penelitian penulis adalah dari segi objek penelitian dan lokasi penelitian. Skripsi mahasiswa UIN Sunan Ampel di atas mengambil objek penelitian tentang upah jasa pemeliharaan sapi yang berlokasi di Dusun Sambu Karep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, sedangkan penulis mengambil objek penelitian praktik jasa pendaftaran kartu prakerja yang mengambil lokasi penelitian di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.

Skripsi atau karya ilmiah ketiga adalah *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Joki Game Mobile Legend* (Studi Kasus Di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya jasa game MOBA yang trend dikalangan anak muda. Dalam Praktiknya data sewa joki game mobile legend di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dalam prakteknya sering kali terjadi kejanggalan, Dalam sewa menyewa tersebut penyewa jasa Joki game legend menyerahkan ID atau Akun game tersebut kepada Joki (yang menyewakan) untuk meningkatkan ranking-nya. Kenyataannya setelah berakhirnya akad, akun yang di kembalikan kepada pihak penyewa berbeda dengan akun yang diserahkan di awal akad. Maka dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwasanya pelaksanaan joki game mobile legend di desa Pondok Ponorogo itu sudah sesuai dengan hukum islam.<sup>54</sup>

Penelitian skripsi diatas memiliki sedikit persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu berkaitan dengan praktik perjokian ditenga

---

<sup>54</sup> Farid Chairul Ikhwan, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Joki Game Mobile Legend* (Studi Kasus di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo), (Ponorogo: Skripsi, 2019)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat. Namun penelitian tersebut tidak berkonsentrasi pada hukum dari praktik perjokian namun lebih kepada ketidaksesuaian antara akad dengan praktiknya. Selain itu penelitian tersebut memakai hukum islam sebagai rujukan hasil penelitian. Hal demikian berbeda dengan penelitian penulis yang lebih berfokus pada pandangan fiqh muamalah terhadap praktik perjokian yang ada pada praktik jasa pendaftaran kartu prakerja.

Karya ilmiah keempat adalah skripsi karya Nisrin Afrinasti yang berjudul *Sistem Cicilan Terhadap Pembayaran Upah Pekerja Perspektif Fikih Muamalah*. Nisrin merupakan alumni mahasiswi program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi bahwa menurut Nirsrin banyak dijumpainya kasus dimana pemberian upah kepada pekerja tidak sesuai dengan konsep yang mana ia pelajari. Salah satu kasus yang ia temui adalah pemberian upah pekerja dengan cara dicicil. Sebagai seorang yang banyak diberi kesempatan mempelajari hukum syariat dibidang muamalat Nisrin menganggap ada kejanggalan dalam konsep pemberian upah seperti ini. Nisrin tertarik untuk meneliti bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik muamalah semacam ini. Pada bab hasil pembahasan skripsi nya Nisrin menuliskan bahwa praktik pemberian upah dengan cara dicicil tidak sesuai dengan hukum islam karena para pekerja dirugikan atas keterlambatan pembayaran upah. Konsep ini juga bertentangan dengan hadis Rasulullah yang memerintahkan membayar upah pekerja sebelum keringatnya kering.<sup>55</sup>

<sup>55</sup> Nisrin Afrinasti, *Sistem Cicilan Terhadap Pembayaran Upah Pekerja Perspektif Fikih Muamalah*, (Pekanbaru: Skripsi, 2021)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Perbedaan penelitian ini dengan dengan penelitian yang penulis ambil sangat signifikan, dimana penelitian ini membahas tentang pembayaran upah pekerja yang dibayar secara cicilan. Pembayaran upah atau upah mengupah dalam fiqh muamalah termasuk dalam bab Ijarah sedangkan penelitian penulis adalah praktik pengupahan yang apabila berhasil dicapai baru ditunaikan. Praktik ini dalam fiqh muamalah masuk dalam akad al-Ju'alah.

Karya ilmiah yang terakhir adalah *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad Di Awal (Studi Kasus Di Toko Elektronik Rava Komputer Simpur Center Bandar Lampung)*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah terkadang pelaku usaha sering memberikan penjelasan upah atas jasanya pada saat di akhir perjanjian dengan mematok harga kepada pelanggan sehingga menyebabkan unsur pemaksaan, kekeliruan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak sesuai dengan hukum islam karena adanya *gharar* dan *riba* disebabkan mengambil biaya tambahan tanpa persetujuan.<sup>56</sup>

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dari objek penelitian. Penelitian tersebut berangkat dari permasalahan pelaku usaha memberikan penjelasan upah atas jasanya yang tidak terdapat didalam akad diawal. Sedangkan objek penelitian penulis adalah praktik jasa pendaftaran kartu prakera yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

<sup>56</sup> Wiken Widya Ningrum, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad Di Awal (Studi Kasus Di Toko Elektronik Rava Komputer Simpur Center Bandar Lampung)*", (Lampung: Skripsi, 2019)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.<sup>57</sup>

Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material, misalnya : buku, catatan, koran, dokumen, jurnal, artikel dan referensi lainnya.

#### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang di laksanakan di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun

#### 3. Subjek dan Objek Penelitian

##### a. Subjek Penelitian

Adapun Subjek pada penelitian ini adalah pemberi pekerjaan (*ja'il*) dalam hal ini adalah masyarakat pengguna jasa joki prakerja dan penerima upah jasa pendaftaran kartu prakerja atau yang dikenal dengan Joki Prakerja.

##### b. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah praktik jasa pendaftaran kartu prakerja perspektif fikih muamalah (studi kasus di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun)

<sup>57</sup> Wiken Widya Ningrum, *Op.Cit.* h. 12



#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian.<sup>58</sup> Berdasarkan hal itu maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Joki Prakerja selaku orang yang menerima imbalan atas jasa mendaftarkan kartu Prakerja masyarakat, dan masyarakat selaku pemberi pekerjaa (*ja'il*) atau orang yang menggunakan jasa Joki Prakerja untuk didaftarkan ke Kartu prakerja. Joki Prakerja berjumlah satu orang sedangkan masyarakat (*ja'il*) berjumlah 30 orang.

##### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik sampling.<sup>59</sup> Tujuan berbagai teknik sampel itu ialah untuk mendapatkan sampel yang mencerminkan populasinya, atau secara teknik disebut sampel yang *representatif*.<sup>60</sup> Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik *total sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi, hal ini karena jumlah populasi yang kurang dari 100. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 31 orang, 1 orang Joki Prakerja dan 30 orang pengguna Jasa joki Prakerja.

<sup>58</sup> Sarifuddin, Azwar, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011),h.

77

<sup>59</sup> Husaini Usman, dan Purnama Seriadly Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 80.

<sup>60</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm. 82

## 5. Sumber Data

### a. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

#### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau sumber pertama.<sup>61</sup> Melalui sumber data primer penulis memperoleh data dari observasi dan wawancara dengan Joki Prakerja dan masyarakat pengguna jasa pendaftaran kartu prakerja di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.

#### 2) Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>62</sup> Dalam hal ini data sekunder yang digunakan penulis berupa informasi dari buku, jurnal, internet dan literatur yang relevan dengan penelitian ini. Adapun literatur utama dalam penelitian ini adalah buku Fikih Muamalat yang ditulis oleh Abdul Rahman Ghazaly dkk.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa teknik/metode, yaitu:

---

<sup>61</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), cet, ke-1, hlm. 123.

<sup>62</sup> Saifudin Azwar, *Metode penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998) cet, ke- 1, hlm. 92.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung kelapangan mengenai masalah yang diteliti.

## b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>63</sup> Penulis melakukan wawancara ini terhadap pemberi pekerjaan (*ja'il*) dan penerima upah pada jasa pendaftaran kartu prakerja.

## c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa sejumlah dokumen yang terkait dengan penelitian.<sup>64</sup> Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mencatat, menyalin dokumentasi yang sudah ada pada upah mengupah yang sudah ada, serta pengumpulan data dilakukan melalui internet, media cetak yang berhubungan langsung dengan permasalahan, dan data juga diperoleh melalui sumber buku yang berhubungan dengan permasalahan penulis sebagai bahan pendukung.

<sup>63</sup> Sugiono, *Metode Penelitian dan Pengembangan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 231

<sup>64</sup> Darmawan, *Upaya Menciptakan Keluarga Sakinah di Kalangan Masyarakat Hukum Adat di Desa Kualu*, (Pekanbaru: Skripsi, 2020), hlm. 17



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### d. Angket

Angket merupakan teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan – pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada masyarakat yang menggunakan jasa joki Kartu prakerja atau yang disebut

*Ja'il*

### 7. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Mulyono,<sup>65</sup> metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan atau mengungkapkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan.

Metode deskriptif kualitatif ini bersifat deduktif dimana analisis dilakukan terhadap sistem dan prosedur dalam perjanjian berimbangan hadiah menurut syari'at Islam, serta menganalisis data dari dasar-dasar hukum Islam terhadap praktik jasa pendaftaran kartu prakerja dan disimpulkan dalam suatu kesimpulan yang khusus, yaitu apakah pelaksanaan praktik jasa pendaftaran kartu prakerja tersebut yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam yang ada.

<sup>65</sup> Dedi Mulyono, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2004, h. 8

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 8. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah:

- a. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indra peneliti.<sup>66</sup>
- b. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>66</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 67



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya yang membahas tentang Praktik Jasa Pendaftaran Kartu Prakerja Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Penarah Kecamatan Belat kabupaten Karimun), maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan dari pembahasan dan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Praktik jasa pendaftaran yang terjadi di Desa Penarah Kecamatan Belat kabupaten Karimun dengan cara memberikan semua dokumen untuk dikerjakan oleh Joki Prakerja dimana Joki Prakerja akan mengerjakan semua alur pendaftaran, baik itu dalam pembuatan akun, pengisian dokumen, mengikuti pelatihan sampai dengan pencairan dana. Praktik jasa pendaftaran kartu prakerja ini dilakukan sebagaimana konsep imbalan jasa pada umumnya. Pekerja atau Joki Prakerja akan mendapatkan upah atau imbalan jasa jika masyarakat yang didaftarkan lolos prakerja. Namun jika masyarakat yang didaftarkan tidak lolos program kartu prakerja maka Joki Prakerja tidak akan mendapatkan imbalan apapun atas waktu dan tenaga yang telah dikeluarkannya tersebut. Adapun imbalan atau hadiah adalah uang insentif Kartu Prakerja yang dijanjikan sebanyak Rp.200.000.
2. Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jasa pendaftaran kartu prakerja di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun dihukumi sah secara akad muamalah, hal ini karena transaksi yang diterapkan tidaklah terdapat kecurangan, paksaan, ketidakjelasan, spekulasi dan kezholiman yang



diterima oleh kedua belah pihak. Praktik ini dibuat atas dasar kebutuhan dan kerelaan diantara kedua belah pihak dan atas dasar kebutuhan sebagaimana konsep al-ju'alah itu sendiri.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan melalui tulisan penulis kali ini adalah:

1. Kepada Pemerintah Indonesia terutama kementerian Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan penyelenggara Program Kartu Prakerja khususnya agar menyiapkan sistem pendaftaran yang lebih ketat lagi, memperbarui fitur dan mengaplikasikan teknologi terbaru yang dapat membuat oknum atau orang-orang yang coba untuk menggagalkan dan membuat Prakerja tidak sampai pada tujuannya gagal melakukan perbuatannya. Sehingga kemudian program Kartu Prakerja akan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.
2. Kepada Joki Prakerja agar hendaknya melakukan perbuatan yang mengedepankan kemaslahatan. Dalam hal ini jika kemudian hendak membantu masyarakat dalam mendapatkan Prakerja hendaknya ditunjukkan dan diperlihatkan saja cara-cara rangkaian alur pendaftaran. Jangan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan tindakan yang merugikan. Bantu masyarakat kita agar mandiri dan tereduksi dengan menyambut baik dan membantu tercapainya program Kartu Prakerja itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Kepada masyarakat pendaftar kartu prakerja agar hendaknya rajinlah membaca, mencari informasi dan mulai untuk bertanggungjawab. Begitu banyak cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan informasi pendaftaran Kartu Prakerja. lakukan pendafatran itu sendiri agar masyarakat tidak dirugikan serta dapat mengambil semua yang menjadi hak masyarakat ketika lulus program Kartu Prakerja.
4. Kepada pembaca sekaligus kepada penulis ataupun peneliti yang tertarik untuk meneliti permasalahan serupa agar kemudian dapat diteliti lebih komprehensif dan lebih luas dari berbagai kacamata dan sudut pandang, baik dalam sudut pandang empirik, keilmuan, etika maupun dalam pandangan islam (*maqasid syari'ah*).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## A. Buku

- Albakri, Ahmad Abdul Raziq. *Tafsir Ath Tabari*, Pustaka Azzam: Jakarta, 2009.
- Al Zuhaili, Wahbah. *al Fikih al Islami wa Adillatuhu*, Dar al Fikr: Beirut, 2004.
- Antonio, Syafi'i. *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Azwar, Saifudin. *Metode penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998.
- Bisri, Adib, *Kamus al Bisri*, Pustaka Progresif, 1999.
- Bukhori Wa Muslim. *Jami'u Baina Sohihain*, Beirut: Darunnasar, 2002
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ghazali, Abdul Rahman. Ghufon Ihsan, Sapiudin Sidiq, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010
- Haroen, Nasrun. *Fikih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ibnu Hibban. *Sohih Ibnu Hibban*, Beirut : Muassasaturrisalah, 1993
- Ma'ja" al Lughah, al Arabiyah bil Qahirah. *al Mu'jam al Wasith*, Daru ad Dakwah, tt.
- Mamtazinur. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2019.
- Mulyono, Mulyono. *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakary, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamala*, Cet ke-3, Jakarta: Amzah, 2015.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Qardhawi, Yusuf. *Hal Haram dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2000.
- Rasjid, Sulaiman. *Fikih Islam*, Sinar Baru Algesindo: Bandung, 2017.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Jilid 5, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sayid, Muhammad Sayid. *Tafsir Ibnu Katsir*, Darul Hadis, juz 4, 2005.
- Sugiono, *Metode Penelitian dan Pengembangan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayid Sabiq*, Cet I Pustaka Al-Kautsar: Jakarta, 2009.
- Syafe'i, Rachmat. *Fikih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Usman, Husaini dan Purnama Seriady Akbar. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Yusanto, M. Ismail dan M. Karebet Widjadjakusuma. *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2010.
- Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam*, Jilid III Muamalah, cet ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

#### B. Undang-Undang

- Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, Kementerian Bidang Perekonomian.
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, BP.Cipta Jaya: 2003.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### C. Jurnal/Skripsi/Kamus

- Afrinasti, Nisrin, *Sistem Cicilan Terhadap Pembayaran Upah Pekerja Perspektif Fikih Muamalah*, Pekanbaru: Skripsi, 2021.
- Badruzaman, Budi, *Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 2, 2018.
- Haryono, *Konsep al Ju'alah dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, Al Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Volume 9 No.02, 2021.
- Chairul Ikhwan, Farid, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Joki Game Mobile Legend* (Studi Kasus di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, Ponorogo: Skripsi, 2019.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), Balai Pustaka, 2003.
- Darmawan, *Upaya Menciptakan Keluarga Sakinah di Kalangan Masyarakat Hukum Adat di Desa Kualu*, Pekanbaru: Skripsi, 2020.
- Lutfiyah, Maftukhatul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Servis Komputer "ALVAN\_NET" Kradinan Dolopo Madiun"*, Ponorogo: Skripsi, 2015.
- Sutriyono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pembuatan Karya Tulis (Skripsi) Studi Kasus di Kecamatan Baruga Kota Kendari*, (Kendari), 2020.
- Umroh, Hidayatul, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Atas Jasa Pemelihara Sapi* (Studi Kasus di Dusun Sambu Karep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, Surabaya: Skripsi, 2015.
- Widya Ningrum, Wiken, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad Di Awal* (Studi Kasus Di Toko Elektronik Rava Komputer Simpung Center Bandar Lampung), Lampung: Skripsi, 2019.

### D. Wawancara

- Suparyadi, Masyarakat Pengguna Jasa Joki Kartu Prakerja, *Wawancara*, Desa Penarah, Tanggal 9 Maret 2022.
- Koko, Joki Prakerja, *Wawancara*, Desa Penarah, Tanggal 3 Maret 2022.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### E. Sumber Data

Sumber : Data Olahan Angket.

Sumber : Data Monografi Desa Penarah Tahun 2020.

### F. Website

[https.money.kompas.com](https://money.kompas.com), diakses pada tanggal 4 Maret 2022 pukul 22.40 WIB.

[www.prakerja.go.id](http://www.prakerja.go.id), (diakses pada tanggal 22 Maret 2021 pukul 20.30 WIB)

### G. Youtube

Official INews, 2022, Februari 22, Joki Prakerja Banyak Bermunculan, Video Youtube, <https://oht34QbcqdY>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI

1. Hak Cipta Dilir  
1. Dilarang menguap sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar: Wawancara Koko Sebagai Joki Prakerja Di Desa Penarah



Gambar: Wawancara Bapak Suparyadi Sebagai Pengguna jasa Joki Prakerja



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul ***“Praktik Jasa Pendaftaran Kartu Prakerja Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun”***

yang ditulis oleh :

Nama : **Muhammad Izuansyah**  
 NIM : 11820211490  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Juni 2022

**TIM PENGUJI MUNAQSAH**

Ketua

**Rahman Alwi, M.Ag.**

Sekretaris

**Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk.**

Penguji I

**Dr. H. Suhayib, M.Ag.**

Penguji II

**Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed. Dipl. Al. M.H.**

Kepala Sub Bagian Akademik  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalilus, S.Ag**

NIP. 19750801200701023



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية  
Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293  
Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
www.Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)  
Hp. 081275158167 - 085213573669

## SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : MUHAMMAD IZUAN SYAH  
**NIM** : 11820211490  
**Jurusan** : HUKUM EKONOMI SYARIAH ( MUAMALAH)  
**Judul** : PRAKTIK JASA PENDAFTARAN KARTU PRAKERJA  
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus di Desa  
Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun)

**Pembimbing** : Dr. Suhayyib M.Ag

**Pembimbing** : Ade Fariz Fahrullah M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 21 Juni 2022

Pimpinan Redaksi,



**Dr. M. Alpi Svahrin, S.H., M.H., CPL**  
NIP. 19880430 201903 1 010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor :  
Sifat :  
Lamp. :  
Hal :  
Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1045/2022  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 10 Februari 2022

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD IZUAN SYAH  
NIM : 11820211490  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Praktik Jasa Pendaftaran Kartu Prakerja Perspektif Fiqh Muamalah.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Alkaffli, M.Ag  
19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmpstsp@riau.go.id](mailto:dpmpstsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISSET/46012  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.1045/2022 Tanggal 10 Februari 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **MUHAMMAD IZUAN SYAH**
2. NIM / KTP : 11820211490
3. Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **PRAKTIK JASA PENDAFTARAN KARTU PRAKERJA PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**
7. Lokasi Penelitian : DESA PENARAH KECAMATAN BELAT KABUPATEN KARIMUN

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 15 Maret 2022



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Kepulauan Riau  
 Up. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

undang-Undang-Undang yang mengatur atau seluruhnya untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN  
KECAMATAN BELAT  
**DESA PENARAH**

JALAN MANUNGGAL RT 03 RW 01 KODE POS 29662

SURAT KETERANGAN

No:474/PN-KET/66/IV/2022

Kepala Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Menerangkan

Bahwa:

Nama: Muhammad Izuan Syah  
NIM: 11820211490  
Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas: Syariah dan Hukum

adalah benar telah melakukan riset di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun dengan judul:

**Praktik Jasa Pendaftaran Kartu Prakerja Perspektif fikih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun)**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penarah, 25 Maret 2022  
Kepala Desa Penarah

  
AWALUDDIN



## BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Muhammad Izuan Syah lahir di Kundur Utara Karimun pada tanggal 23 April 2000. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Putra dari Ayahanda Ahmad dan Ibunda Yanti yang beralamatkan di Jalan Darat Kabung Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun. Riwayat Pendidikan yang penulis tempuh mulai dari bangku sekolah Dasar di SDN 008 Penarah (2006-2012), berikutnya di SMPN 1 Belat (2012-2015), selanjutnya penulis melanjutkan di bangku SMA dan bersekolah di SMAN 6 Kundur (2015-2018).

Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan dibangku perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Adapun riwayat organisasi yang penulis ikuti adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HMPS-HES) dan Himpunan Mahasiswa Pemuda dan Pelajar Kundur (HIMAP2K). Penulis Bersyukur kepada Allah selama berada dalam organisasi penulis dipercaya untuk menjadi Ketua Umum HMPS-HES Periode 2021-2022. Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan di Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru dan melakukan KKN-DR di Desa penulis sendiri yaitu Desa Penarah pada tahun 2021.

- Hak Cipta Dilindungi
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.